EKSEPSI ATAS KEWENANGAN MENGADILI PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)[1]

Oleh: Jefier Raifaldy[2]

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah bentuk dan prosedur diajukannya eksepsi dalam suatu Perkara Pidana menurut KUHAP dan bagaimanakah faktor yang dapat menyebabkan gugurnya kewenangan mengadili Perkara Pidana, di mana dengan berdasarkan metode penelitian hukumn normatif disimpulkan: 1. Eksepsi merupakan hak dari terdakwa yang diajukan penasehat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 156 KUHAP. Eksepsi atau keberatan merupakan dasar dari pembelaan yang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan secara tegas hal-hal yang dapat dilakukan eksepsi yakni dalam bentuk : Eksepsi atau keberatan tidak berwenang mengadili; eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima dan eksepsi atau keberatan surat dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Proses pengajuan eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosedural, eksepsi tidak diperkenankan menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan, dengan perkataan lain eksepsi hanya ditunjukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. 2. Gugurnya kewenangan mengadili perkara pidana dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah kadaluarsa (Pasal 78 KUHP), adanya asas *nebis in idem*, apa yang didakwakan terhadap terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Dan apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Kata kunci: eksepsi; perkara pidana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksepsi adalah tangkisan atas dakwaan jaksa penuntut umum oleh terdakwa atau penasehat hukum karena dakwaan dinilai salah dalam hal prosedur, dan bukan menyangkut materi dakwaan.[3] Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengajuan keberatan adalah hak dari terdakwa dengan memperhatikan bahwa eksepsi harus diajukan pada sidang pertama, yaitu setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan. Eksepsi yang dapat diajukan di luar tenggang waktu tersebut adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili sebagaimana disebut dalam Pasal 156 ayat (7) KUHAP.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk dan prosedur diajukannya eksepsi dalam suatu Perkara Pidana menurut KUHAP ?
2. Bagaimanakah faktor yang dapat menyebabkan gugurnya kewenangan mengadili Perkara Pidana ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normative.*

PEMBAHASAN

A. Bentuk Dan Prosedur Diajukannya Eksepsi Dalam Suatu Perkara Pidana Menurut KUHAP

Menurut ketentuan hukum acara pidana masalah "eksepsi" ini diatur pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang berbunyi bahwa : Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk

[1] Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Boby Pinasang, SH,MH

[2] Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101250

[3] Jeremias Lemek. 2009. *Penuntun Praktis Membuat Pledoi*, Yogyakarta : New Merah Putih,hlm.19

selanjutnya mengambil keputusan. [4]

Surat dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana , sebab surat dakwaanlah yang menjadi dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Kepentingan surat dakwaan bagi terdakwa yaitu, bahwa terdakwa mengetahui setepat-tepatnya dan seteliti-telitinya apa yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa sampai pada hal yang sekecil-kecilnya untuk dapat mempersiapkan bantahan atau eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, hal ini sebagaimana telah diatur didalam Pasal 156 ayat (1), KUHAP.[5]

1. Bentuk-Bentuk Eksepsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, ada 3 (tiga) hal dapat diajukannya eksepsi atau keberatan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, yaitu:

1. Eksepsi atau Keberatan tidak berwenang mengadili

Eksepsi atau Keberatan ini dapat berupa ketidak wenangan mengadili, baik absolut (kompetensi absolut) maupun relative (kompetensi relative). Mengenai Eksepsi atau Keberatan tidak wenang mengadili, ada macam-macam alasan, yaitu[6]:

a. tidak wenang, karena yang wenang ialah Pengadilan Militer (kompetensi absolut, Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2002 jo UU No. 31 Tahun 1997 tentang KUHPM);
b. tidak wenang, karena yang wenang ialah majelis pengadilan Koneksitas (Pasal 89 KUHAP : "Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer."
c. tidak wenang, yang wenang ialah Pengadilan Negeri lain (Kompetensi relatif, Pasal 84 KUHAP : " Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.")

2. Eksepsi atau Keberatan dakwaan tidak dapat diterima

Terdapat beberapa alasan yang dapat diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, yaitu:

a. apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah kadaluarsa. (Pasal 78 KUHP: (1). "Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pdana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun,sesudah enam tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. (2). Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga."
b. adanya asas nebis in idem. (Pasal 76 KUHP: (1). Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
c. tidak adanya unsur pengaduan. (Pasal 74 KUHP: (1). Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia."
d. apa yang didakwakan terhadap terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.
e. apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

[4] Hamrat Hamid dan Husein. 1997. *Pembahasan Permasalahan KUHAP*, Sinar Grafika, hlm.171

[5] Ansorie Sabuan, et. ail, *Hukum acara pidana*, Angkasa Bandung, 1990, Hlm 121-124.

[6]

f. apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk perselisihan perdata.

3. Eksepsi atau Keberatan Surat dakwaan harus dibatalkan

Eksepsi atau keberatan ini apabila surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi: "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan."

2. Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Eksepsi

Berdasar pada sistem peradilan pidana, Eksepsi dapat diajukan setelah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan, sekalipun biasanya eksepsi diajukan pada hari sidang yang berbeda, apabila hal itu dilakukan maka terdakwa dan/atau advokatnya telah melaksanakan dengan baik asas peradilan cepat, murah dan sederhana.karena tujuan dari eksepsi itu tidak semata-mata dalam arti yuridis sempit tetapi dalam arti yang luas, yaitu agar hakim mempunyai informasi yang lebih objektif tentang perkara. Dengan kata lain eksepsi itu berfungsi sekaligus semacam "opening statement" sebagaimana dalam sidang-sidang di common law system).

Eksepsi yang diajukan terdakwa atau kuasa hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 156 ayat 1, KUHAP) baik dalam hukum pidana ataupun perdata yang berkaitan dengan kewenangan mengadili perkara tersebut, hakim dapat secara memutuskan kewenangan tersebut harus menunggu jawaban dari pihak JPU.

Menurut Achmad Soemadipraja, Eksepsi adalah bantahan, tangkisan atau merupakan alat pembelaan yang bertujuan untuk menghindari diadakannya suatu putusan tentang pokok perkara. Sedangkan Andi Hamzah mengatakan, Eksepsi adalah tangkisan, keberatan sangkalan atau sanggahan dari pembela yang tidak menyinggung isi dari surat dakwaan atau gugatan, tetapi semata-mata bertujuan supaya hakim tidak menerima perkara yang telah diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya tersebut[7].

Menurut Luhut M.P Pangaribuan pengertian Eksepsi (keberatan) sebagai suatu tangkisan untuk menjawab surat dakwaan tersebut berhubungan dengan tiga hal sebagai berikut [8]:

a. Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara,
b. Dakwaan tidak dapat diterima,
c. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh H.A.K. Mochamad Anwar, Chalimah Suyanto, Soeprijadi yang menyatakan, "Bahwa eksepsi ini diajukan oleh terdakwa atau pembelaan pada umumnya hanya untuk menghambat jalannya sidang, sebab sebelumnya hakim ketua maupun jaksa penuntut umum sudah mempelajari dan meneliti kemungkinan-kemungkinan diajukannya eksepsi. Sehingga praktis setiap eksepsi umumnya oleh pengadiian dapat ditolak. Hanya kadang-kadang saja pengadilan dapat mengabulkan suatu eksepsi, bila dalam persidangaan ada hal-hal yang dilupakan oleh majelis hakim" [9].

Dalam perkara pidana masalah mengenai keberatan (eksepsi) diatur dalam Pasal 156 ayat 1 -7 KUHAP yang menyatakan :

(1) Dalam hal tedakwa alau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenag mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka telah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

(2) Jika hakim menyatan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

(3) Dalam hal penuntut umum

[7] https://www.scribd.com/document/405251674/PENGERTIAN-EKSEPSI-docx, diakses pada hari Kamis Tgl 15 Agustus 2019 Pkl. 17.25

[8] *Ibid*

[9] http://digilib.unila.ac.id/9382/3/BAB%20II.pdf, diakses pada hari Kamis Tgl.15 Agustus 2019 Pkl. 17.30

berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat rnengajukan perlawanan kepda Pengadilan Tinggi melalui Pengdilan Negeri yang bersangkutan.

(4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.

(5) a) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding terdakwa atau penasihat hukumnya kepada Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, Pengadilan Tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan menunjuk Pengadilan Negeri yang berwenang.

b) Pengadilan Tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dan kepada Pengadilan Negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang teiah melimpahkan perkara itu.

(6) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Tinggi lain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang di tempat itu.

(7) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang membuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Prosedur pengajuan dan pemeriksaan eksepsi berada dalam tahap sebelum pokok materil perkara diperiksa. Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur pemeriksaan eksepsi, maka dapat dilihat pada Pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dari apa yang dijelaskan dalam ketentuan kedua ayat ini, maka dapat dilihat bagaimana tata cara pemeriksaan eksepsi.

a. Hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi.

Berdasarkan dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyatakan : Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan barus dibatalkan, maka diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatanya mengambil keputusan. Kesempatan untuk saling tanggap menanggapi diberikan setelah eksepsi diajukan terlebih dahulu. Kemudian, setelah itu hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

b. Putusan diambil setelah mendengar tanggapan.

Berdasarkan dari ketentuan Pasal 156 ayat (2) KUHAP menyatakan : Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Putusan atas eksepsi dijatuhkan hakim setelah lebih dulu mendengar pendapat dan tanggapan penuntut umum. Putusan yang dijatuhkan bisa berupa:

1) Menyatakan eksepsi (keberatan) diterima.
   Jika hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, maka prosedur pemeriksaan dihentikan.
2) Menyatakan eksepsi (keberatan) tidak dapat diterima atau ditolak.
   Jika hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, maka penolakan atas eksepsi ini akan membuka prosedur selanjutnya
   untuk memeriksa pokok perkara.

c. Eksepsi diputus bersama dengan putusan pokok perkara.

Kemungkinan yang ketiga dapat diambil oleh hakim terhadap eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh terdakwa, yaitu tidak menerima atau menolak eksepsi. Tetapi cukup dengan menyatakan bahwa putusan terhadap eksepsi akan diputus nanti setelah selesai pemeriksaan pokok perkara.

Hal seperti ini dalam praktek hukum disebut eksepsi akan diputus bersamaan dengan putusan pokok perkara. Antara ketiga eksepsi ini, maka kemungkinan ketiga inilah pada dasarnya merupakan pengecualian

terhadap prinsip umum yang mengharuskan pengambiian keputusan terhadap eksepsi sebelum dilanjutkan pemeriksaan materi perkara. Pengecualian ini mempunyai alasan, sebab kadang-kadang eksepsi yang diajukan sangat erat kaitannya dengan materi perkara itu sendiri atau kadang-kadang eksepsi tersebut dapat diteliti lebih lanjut setelah pokok perkaranya diperiksa. Maka sebaiknya hakim memeriksa lebih dulu perkara itu sendiri untuk selanjutnya rnengambil keputusan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui antara ketiga eksepsi ini, maka kemungkinan ketiga inilah pada dasarnya merupakan prinsip umum yang mengharuskan pengambilan keputusan kepada eksepsi sebelum dilanjutkan pemeriksaan materi perkara.

B. Beberapa Faktor Yang Dapat Menyebabkan Gugurnya Kewenangan Mengadili Perkara Pidana

Secara hukum eksepsi berhubungan dengan, (1) pengadilan tidak berwenang mengadili perkara; (2) dakwaan tidak dapat diterima; (3) surat dakwaan harus dibatalkan[10].

Secara procedural, setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP), pengertian maupun batasan-batasan eksepsi tidak diberikan dengan jelas atau secara definitif, istilah yang digunakan dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP adalah "keberatan". Keberatan dalam ketentuan ini hanya memberikan pengertian secara teknis yuridis. Oleh karena itu dapat dikatakan lebih dekat pengertiannya dengan *objection* dalam sistem *Common Law*, yang berarti perkara yang diajukan tehadap terdakwa mengandung tertib acara yang tidak tepat (*improper*) atau tidak sah (illegal). Keputusan hakim bisa menerima atau menolak keberatan, jika eksepsi diterima maka penuntut umum dapat menggunakan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi (Pasal 156 ayat (3) KUHAP)[1]. Sebaliknya bila ditolak terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan perlawan (Pasal 156 ayat (4) KUHAP).

Pasal 156 ayat (1) KUHAP, ada 3 (tiga) hal dapat diajukannya eksepsi atau keberatan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, yaitu:[11]

a. Eksepsi atau Keberatan tidak berwenang mengadili;

   Eksepsi atau Keberatan ini dapat berupa ketidak wenangan mengadili, baik absolut (kompetensi absolut) maupun relative (kompetensi relative).

   Mengenai Eksepsi atau Keberatan tidak wenang mengadili, ada macam-macam alasan, yaitu:[12]

b. tidak wenang, karena yang wenang ialah Pengadilan Militer (kompetensi absolut, Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2002 jo UU No. 31 Tahun 1997 tentang KUHPM);
c. tidak wenang, karena yang wenang ialah majelis pengadilan Koneksitas (Pasal 89 KUHAP : "Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.")[13]
d. tidak wenang, yang wenang ialah Pengadilan Negeri lain (Kompetensi relatif, Pasal 84 KUHAP : " Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.")

Sebagai contoh konkrit surat dakwaan batal demi hukum adalah surat dakwaan yang mencampuradukkan elemen atau unsur penipuan dengan penggelapan, padahal perbedaannya sangat esensial yaitu penipuan adalah adanya rangkaian perkataan-perkataan bohong seolah-olah benar, sedangkan penggelapan yaitu barang itu ada padanya bukan hasil kejahatan, karena jaksa penuntut umum mencampur adaukkan unsur yang satu

[10] Luhut M.P. Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana : peradilan, eksepsi,pledoi*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, Halaman 116.

[11] KUHAP dan KUHP, *Op-Cit,* hlm. 260.

[12] *Eksepsi,* diakses tanggal 22 Maret 2019, dari hacrpidana-kemahiran-2-1.pdf

[13] KUHAP dan KUHP, *Op-Cit,* hlm. 234

dengan yang lain, mengakibatkan surat dakwaan menjadi tidak jelas dan kabur, sehinnga terdakwa tidak mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya, penggelapan atau penipuan. Oleh karenanya, surat dakwaan yang seperti itu harus dibatalkan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, yang dapat diajukan sebagai alasan keberatan / eksepsi adalah :

1. Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkaranya
2. Dakwaan tidak dapat diterima
3. Dakwaan batal

Berdasar penjelasan tersebut, eksepsi merupakan upaya hukum yang bersifat insidental, berupa tangkisan sebelum dilakukan pemeriksaan materi pokok perkara dengan tujuan utama guna menghindari diadakannya proses pemeriksaan dan putusan akhir dari pokok perkaranya, sehingga dapat disebutkan bahwa acara pemeriksaan dalam eksepsi pada dasarnya merupakan pemeriksaan persiapan, untuk menentukan apakah pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan sampai putusan akhir atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka disebutkan bahwa batasan eksepsi itu mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Merupakan aspek dalam hukum acara pidana yang berisikan eksepsi atau pembelaan terhadap cacat formal surat dakwaan atau tidak menyinggung pokok perkara
2. Ruang lingkup dan luas dari keberatan itu mencakup mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan
3. Pihak yang dapat mengajukan keberatan adalah terdakwa atau penasehat hukumnya.
4. Keputusan diambil oleh hakim setelah penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya.

Bahwa kaitannya dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut apabila surat dakwaan dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, baik mengenai syarat formal yang tidak dipenuhi yang mengakibatkan surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*verneitigbar*), sedangkan apabila syarat materilnya tidak dipenuhi mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum (*null and void*), sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, batal demi hukum, oleh karena itu mengenai kapan dalam hal apa "dakwaan batal demi hukum" bahwa tidak ada pengaturannya secara tegas didalam KUHAP, oleh sebab itu eksistensi eksepsi sangat diperlukan terhadap surat dakwaan batal demi hukum.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa faktor yang merupakan jenis keberatan (eksepsi) yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, yaitu:

a. Keberatan (eksepsi) tidak berwenang mengadili.

Setiap pengadilan mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Kewenangan mengadili ada dua jenis, yaitu kewenangan mengadili secara absolut dan kewenangan secara relatif. Yang dimaksud dengan kewenangan mengadili secara absolut adalah kewenangan mengadili mengenai perkara apa ia berwenang untuk mengadilinya. Contoh, dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota tentara maka yang menjadi kekuasaan absolut adalah peradilan militer. Dalam perkara tindak pidana sipil maka menjadi kekuasaan absolut adalah pengadilan negeri dalam lingkungan peradilan umum.

Sedangkan kewenangan mengadili secara relatif adalah, kewenangan mengadili mengenai perkara yang berhubungan dengan daerah hukumnya, Dalam kejadian seperti ini, maka terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan (eksepsi) bahwa Pengadilan Negeri Kota Bumi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tetapi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

b. Keberatan (eksepsi) dakwaan tidak dapat diterima

Eksepsi atas alasan dakwaan tidak dapat diterima adalah berupa eksepsi yang berisi bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada terdakwa tersebut merupakan hal yang tidak tepat, baik

mengenai dasar hukumanya maupun sasaran dakwaannya. Oleh karna itu dakwaan harus dinyatakan oleh pengadilan tidak dapat diterima.

Mengenai alasan-alasan keberatan (eksepsi) dakwaan tidak dapat diterima adalah:

1. Bahwa apa yang dilakukan kepada terdakwa adalah bukan suatu tindakan pidana kejahatan atau pelanggaran.
2. Apa yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Apa yang didakwakan kepada terdakwa itu telah lewat waktu atau kadaluarsa.
4. Apa yang didakwakan kepada terdakwa tiadak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.
5. Apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata.

c. Keberatan (eksepsi) surat dakwaan batal

Mengenai alasan keberatan ini, bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima, melainkan yang harus dibatalkan adalah surat dakwaannya. Pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan keberatan (eksepsi) agar surat dakwaan dapat dibatalkan adalah, apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tersebut tidak memenuhi ketentuan dari Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan :

Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan haruslah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, Bahwa eksepsi ini diajukan oleh terdakwa atau pembelaan pada umumnya hanya untuk menghambat jalannya sidang, sebab sebelumnya hakim ketua maupun jaksa penuntut umum sudah mempelajari dan rneneliti kemungkinan-kemungkinan diajukannya eksepsi. Sehingga praktis setiap eksepsi umumnya oleh pengadilan dapat ditolak. Hanya kadang-kadang saja pengadilan dapat mengabulkan suatu eksepsi, bila dalam persidangaan ada hal-hal yang dilupakan oleh majelis hakim. Sehingga dapat disimpulkan dalam Pasal 156 ayat 1 -7 KUHAP yang telah di uraikan di atas.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan yang dapat diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, yaitu:[14]

a. apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah kadaluarsa. (Pasal 78 KUHP):
b. “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pdana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun,sesudah enam tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
c. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.”)[15]
d. adanya asas *nebis in idem*. (Pasal 76 KUHP: (1). Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.)[16]
e. tidak adanya unsur pengaduan. (Pasal 74 KUHP: (1), “Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.”)[17]

[14] Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif Teoritis dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
[15] R. Soesilo, *Kitab undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 91.
[16] *Ibid,* hlm. 89.
[17] *Ibid,* hlm. 88.

f. apa yang didakwakan terhadap terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.
g. apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.
h. apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk perselisihan perdata.

Eksepsi atau keberatan ini apabila surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi: "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan."[18]

Kadang eksepsi atau keberatan ini masuk eksepsi surat dakwaan *obscuur libel*, akibat dari penafsiran terhadap kata yang tidak lengkap, tidak jelas dan tidak lengkap.[19] Suatu surat dakwaan sebagai 'tidak cermat' terjadi karena perbuatan yang dirumuskan bukan merupakan tindak pidana atau bahkan faktanya bukan merupakan perbuatan terdakwa, juga karena kasus itu sudah *nebis in idem* atau daluwarsa. Kemudian 'tidak jelas' terjadi bila rumusan perbuatan itu sesungguhnya adaah akibat perbuatan orang lain (perintah jabatan). Sedangkan surat dakwaan 'tidak lengkap' bisa terjadi dalam hal tindak pidana dilakukan beberapa orang namun setiap orang berbuat tidak sempurna.

Secara materiil, suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

1. tindak pidana yang dilakukan;
2. siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
3. dimana tindak pidana dilakukan;
4. bilamana tindak pidana dilakukan;
5. bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
6. akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materil);
7. apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
8. ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

Keberatan atau eksepsi diajukan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum dan keberatan diajukan secara tertulis sebelum sidang memeriksa materi perkara, apabila keberatan diajukan di luar kesempatan tersebut tidak akan diperhatikan. Untuk mengajukan keberatan tidak diatur bagaimana bentuk keberatan itu, hanya dalam undang-undang dijelaskan tentang jenis dari keberatan itu. Menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAP, jenis keberatan ada 3 macam dengan 3 macam keberatan tersebut terdakwa/ penasehat hukumnya dapat mengajukan 3 macam sekaligus atau memilih salah satu yang ada relevansinya antara keberatan dengan surat dakwaan. 3 macam keberatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;

Keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut yaitu Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif.

- Kompetensi Absolut, adalah berhubungan dengan kekuasaan mengadili dari suatu pengadilan, bahwa tidak setiap pengadilan mempunyai kekuasaan mengadili satu kasus perkara. Pengadilan Negeri Umum tidak memiliki kekuasaan mengadili jenis perkara Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama tidak memiliki kekuasaan mengadili jenis perkara Pidana.
- Kompetensi Relatif, adalah bahwa tiap pengadilan itu mempunyai daerah hukum. Contoh apabila suatu tindak pidana dilakukan seseorang di daerah hukum A maka yang memiliki kekuasaan/kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri daerah hukum A. Jadi apabila terdakwa melakukan tindak pidana di daerah hokum A, akan tetapi perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri daerah hokum B, maka terdakwa/penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan/ eksepsi dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Pasuruan

[18] KUHAP dan KUHP, *Op-Cit,* hlm. 254.

[19] Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana : Surat-surat Resmi Di Pengadilan oleh Advocat,* Djambatan, Jakarta, 2002. hlm. 125.

tidak tidak memiliki kewenangan untuk mengadili.

2. Keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima;

Keberatan dengan alasan surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari Penuntut Umum, apabila wewenang Penuntut Umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus dan tindak pidana sudah hapus dan tindak pidana tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan, terdakwa/ penasehat hukumnya berhak mengajukan keberatan atas hak menuntuk dari Penuntut Umum atas suatu perkara sudah hapus. Apa yang dimaksud kewenangan hak Penuntut Umum untuk menuntut suatu tindak pidana sudah dihapus diatur dalam Pasal:

i. Pasal 75 KUHP mengatur ”orang yang mengadukan Pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan” Menurut Pasal tersebut apabila suatu tindak pidana aduan, dimana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh Penuntut Umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa/penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut Pasal 75 KUHP kewenangan Penuntut umum telah dihapus.
ii. Kasus pidana yang diatur dalam Pasal 76 KUHP yang biasa disebut *”nebis in idem”*
iii. Kasus pidana yang diatur dalam Pasal 78 KUHP yang biasa disebut ”daluwarsa”
iv. Surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata

3. Keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan.

Dasar surat dakwaan harus dibatalkan diatur dalam Pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHAP. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi unsur materiil yang dimuat dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHAP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) a KUHAP dapat dibatalkan oleh hakim karena dapat mengakibatkan *eror in persona.*

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksepsi merupakan hak dari terdakwa yang diajukan penasehat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 156 KUHAP. Eksepsi atau keberatan merupakan dasar dari pembelaan yang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan secara tegas hal-hal yang dapat dilakukan eksepsi yakni dalam bentuk : Eksepsi atau keberatan tidak berwenang mengadili; eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima dan eksepsi atau keberatan surat dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Proses pengajuan eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosedural, eksepsi tidak diperkenankan menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan, dengan perkataan lain eksepsi hanya ditunjukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan.
2. Gugurnya kewenangan mengadili perkara pidana dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah kadaluarsa (Pasal 78 KUHP), adanya asas *nebis in idem*, apa yang didakwakan terhadap terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Dan apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

B. Saran

1. Proses peradilan suatu perkara pidana diharapkan penerapan eksepsi tidak dikesampingkan atau diabaikan dan harus dipandang perlu dan penting bagi hakim dan jaksa karena eksepsi merupakan hak dari terdakwa yang diajukan penasehat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 156 KUHAP. Eksepsi juga sangat penting bagi penasehat hukum terdakwa karena memberikan ruang bagi terdakwa atau

penasehat hukum untuk mengkoreksi atau membantah isi dakwaan dari jaksa penuntut umum dan menyangkut hak dan kepentingan hukum dari terdakwa sesuai KUHAP.

2. Para pihak terkait dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dalam hal ini para penyidik maupun penuntut umum diharapkan harus dilakukan secara profesional dalam arti memahami dengan baik proses suatu perkara pidana khususnya berkaitan dengan hukum acara pidana untuk mengindari diterimanya eksepsi terdakwa/penasehat hukum sebab hal ini menyangkut wibawa penegakkan hukum (*law enforcement*)

DAFTAR PUSTAKA

Ansorie Sabuan, et. ail, *Hukum acara pidana*, Angkasa Bandung, 1990

Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia,* PT. Raja Grafindo Presda, Jakarta

Atmasasmita Romli, sebagaimana yang di kutibYesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia,* Widya Padjajaran, Bandunng, 2009

_____, "*Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Jutice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme" 1996

B.Simanjuntak. 1982. *Hukum Acara Pidana & Tindak Pidana Khusus* Bandung

Ch. J. Enschede dan A. Heijder. *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982

Hamzah Andi , 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta

Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987

Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

I.B Ngurah Adi. Tahun IV No. 72 Juli 1991. *Majalah Varia Peradilan* Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Jeremias Lemek. 2009. *Penuntun Praktis Membuat Pledoi*, Yogyakarta : New Merah Putih

Lilik Mulyadi, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

_____, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif Teoritis dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Kertanegara Satochid, *Hukum Pidana I (kumpulan kuliah)*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,* Sinar Grafika, Jakarta,2006, 2001.

M. Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek,* Ghalia Indonesia, Jakarta

Pangaribuan M P Luhut, *Hukum Acara Pidana : Surat-surat Resmi Di Pengadilan oleh Advocat,* Djambatan, Jakarta, 2002

Poernomo Bambang, 1993, Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta

Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cetakan ke-3, 1981.

_____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, cetakan ke-10, 1981,

____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, cetakan ke-10, 1981.

RD, Achmad, S, Soeman, Dipradja. 1977. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung

R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976

Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia,* CV. Armico, Bandung

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 1988, Jakarta, Rajawali Pers

_____, Soekanto., *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985

Seno Adji Indrianto "*Arah Sistem Peradilan Pidana*", Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum. Prof. Oemar Seno Adji, SH dan Rekan. 2001

Simons, 1993, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhof N.V., Groningen – Batavia

Soesilo.R, 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea

Van Hattum, 1953, Hand en Leerboek van het Nederlanse Strafrecht l, S. Gouda uint D. Brouwer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, s' Gravenhage

Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Penerbit, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, Semarang : Aneka

Zen A. Patra , *Pedoman bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI Jakarta, 2007

_____ dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007

Sumber lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- KUHAP *dan Penjelasannya*, Edisi lengkap, Permata Press, 2004
- Undang-Undang RI No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- http://dc305.4shared.com, di akses tanggal, 31 agustus 2019.
- *WWW. Google. Com*, Diakses April 2019
- Black Henry C, *Black's Law Dictionary*, 1979.
- S, Wojowasito. 1978. *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta : Ikhtiar Baru
- http://digilib.unila.ac.id/9382/3/BAB%20II.pdf
- https://www.scribd.com/document/405251674/PENGERTIAN-EKSEPSI-docx,